

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
 NOMOR : 230 /KEP-SEKDA/2019
 TANGGAL : 30 OKTOBER 2019

TANAH LAUT		Nomor SOP	OCTOBER 2019
		Tanggal Pembuatan	
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	30 OKTOBER 2019
		Disahkan Oleh	 MUHAMMAD DARMIN NIP. 19661227 198703 1 002
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT SEKRETARIAT DAERAH			
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKUSAHA PEMILIHAN PENYEDIA PASCA/TENDER/SELEKSI	
		1. PA/KPA : Memiliki kemampuan dalam melaksanakan perencanaan Pengadaan Barang/Jasa sampai dengan RUP (Rencana Umum Pengadaan) dan dokumen terkait persiapan pengadaan disampaikan kepada PPK ; 2. PPK : a. Memiliki pemahaman tentang pemilihan penyedia pascakualifikasi; b. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan addendum (KAK/Spesifikasi Teknis, HPS dan/atau Rancangan Kontrak) dan penilaian laporan hasil pemilihan; c. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 3. Kepala UKPBJ : Memiliki kemampuan memilih personel yang kompeten dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa 4. Pokja Pemilihan : a. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan pemilihan penyedia pascakualifikasi/tender/seleksi; b. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 5. Peserta : a. Memiliki pemahaman dan kemampuan tentang pengadaan secara elektronik dan terdaftar sebagai Pelaku Usaha di SPSE, dan b. Memiliki kemampuan untuk membuat Dokumen Penawaran kearsipan Pokja Pemilihan	
KETERKAITAN SOP		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1. Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa; 2. Persiapan Pengadaan Barang/Jasa; 3. Persiapan Pemilihan Penyedia;		1. Komputer/scanner/printer; 2. Internet; 3. Panduan Pengguna SPSE;	
PERINGATAN		PENCATATAN & PENDATAAN	
1. Pelaksana bertanggungjawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan; 2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus diperlantongungjawabkan oleh pelaksana.		1. Copy berkas-berkas terkait pemilihan penyedia pascakualifikasi dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Sekretariat Kepala UKPBJ 2. Berkas-berkas terkait persiapan pemilihan penyedia pascakualifikasi dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Pokja Pemilihan	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMILIHAN PENYEDIA PASCA TENDER/SELEKSI

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		PA/KPA	PPK	Kepala UKPBj	Pokja Pemilihan	Peserta Tender/Seleksi	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	PPK menyampaikan dokumen persiapan pengadaan dan permintaan pemilihan Penyedia kepada Kepala UKPBj						1. Surat Keputusan Penetapan sebagai PPK; 2. Dokumen Anggaran Belanja (RKA yang telah ditetapkan) atau DPA; 3. ID paket RUP; 4. Rencana waktu penggunaan barang/jasa	1 Hari	Dokumen Persiapan Pengadaan dan permintaan proses pemilihan penyedia tersampaikan	
2	Kepala UKPBj mendekleksikan paket tender/seleksi kepada Pokja Pemilihan						Dokumen Persiapan Pengadaan dan permintaan proses pemilihan penyedia tersampaikan	2 Hari	1. Surat Tugas Pokja Pemilihan 2. Delegasi Paket melalui SPSE	
3	Pokja Pemilihan melakukan Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan dan menetapkan metode pemilihan						1. ID paket RUP; 2. rencana waktu penggunaan barang/jasa 3. Dokumen Persiapan pengadaan	1 Hari	1. Berita Acara Review Dokumen Persiapan dan Pemaketan Pekerjaan 2. Penetapan Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	Review dilakukan pokja bersama-sama Tim PPK/PPK
4	Pokja Pemilihan membuat dokumen pemilihan dan setting paket pemilihan melalui SPSE						Dokumen Persiapan Pengadaan	1 Hari	1. Paket Pemilihan pada LPSE 2. Pengumuman pemilihan melalui SPSE 3. Dokumen Pemilihan	Dapat dilakukan pada hari yang sama dengan rapat persiapan
5	Pokja Pemilihan melaksanakan Penjelasan Pekerjaan melalui SPSE						1. Dokumen Pemilihan 2. Jadwal pelaksanaan pemilihan	1 Hari	Materi Penjelasan dan/atau Kumpulan tanya jawab pada SPSE	Jangka waktu disesuaikan kebutuhan
6	Aparilia pada saat penjelasan pekerjaan dibutuhkan Penjelasan Lanjutan atau Peninjauan Lapangan, maka Pokja Pemilihan dapat melaksanakan penjelasan lanjutan atau peninjauan lapangan. Apabila tidak, maka Pokja Pemilihan melaah apakah ada perubahan rencana pelaksanaan pengadaan						Tidak		Undangan Rapat Penjelasan Lanjutan	Berita Acara Penjelasan Lanjutan
7	Pokja Pemilihan melaksanakan Penjelasan Lanjutan atau peninjauan lapangan						Ya			

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA					KELENGKAPAN	WAKTU	MUTU BAKU	OUTPUT	KETERANGAN
		PA/KPA	PPK	Kepala UKPBJ	Pokja Pemilihan	Peserta Tender/Seleksi					
8	Berdasarkan hasil penjelasan pekerjaan dan/atau berita acara penjelasan lanjutan, Pokja Pemilihan menelaah apakah ada usulan perubahan dokumen persiapan Pengadaan (KAK/Spesifikasi Teknis, HPS dan/atau Rancangan Kontrak). Apabila ada, maka Pokja Pemilihan meminta persetujuan kepada PPK untuk perubahan Rencana Pelaksanaan Pengadaan. Apabila tidak, maka Pokja Pemilihan menelaah apakah terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu dituangkan pada addendum Dokumen Pemilihan						1. Hasil Penjelasan Pekerjaan 2. Berita Acara Penjelasan Lanjutan (Apabila Ada)	1 Hari	1 Hari		
9	PPK mengirimkan jawaban persetujuan/penolakan terhadap usulan perubahan dokumen persiapan pengadaan (KAK/Spesifikasi Teknis, HPS, dan/atau Rancangan Kontrak) kepada Pokja Pemilihan						Surat Permintaan Persetujuan Perubahan Rencana Pelaksanaan Pengadaan	2 Hari	Surat Persetujuan /Penolakan Perubahan Rencana Pelaksanaan Pengadaan		
10	Pokja Pemilihan menelaah apakah terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu dituangkan pada adendum Dokumen Pemilihan						Hasil penjelasan pekerjaan Berita Acara Penjelasan Lanjutan (Apabila ada) Surat Persetujuan /Penolakan Perubahan Rencana Pelaksanaan Pengadaan (Apabila ada)	1 Hari			
11	Pokja Pemilihan menyusun Adendum Dokumen Pemilihan dan mengunggah melalui SPSE						Hasil telaah	1 Hari	Addendum Dokumen Pemilihan		

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA					KELENGKAPAN	WAKTU	MUTU BAKU	OUTPUT	KETERANGAN
		PAIKPA	PPK	Kepala UKPBJ	Pokja Pemilihan	Peserta Tender/Seleksi					
12	Pokja Pemilihan melaksanakan proses pembukaan dan evaluasi dokumen penawaran						Dokumen Penawaran	Disesuaikan kebutuhan	1. Kertas Kerja Evaluasi Administrasi 2. Kertas Kerja Evaluasi Teknis 3. Kertas Kerja Evaluasi Harga	1. Dapat dibantu tim teknis yang ditetapkan oleh PAIKPA 2. Jangka waktu evaluasi disesuaikan dengan kebutuhan	
13	Apabila dalam pelaksanaan Evaluasi Penawaran ditemukan hal-hal yang kurang jelas, maka Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi. Khusus untuk dokumen penawaran teknis, Pokja Pemilihan dapat melakukan peninjauan lapangan terhadap pementahan persyaratan teknis yang dituangkan dalam dokumen penawaran. Apabila tidak ada yang kurang jelas dan/atau tidak diperlukan peninjauan lapangan, maka Pokja Pemilihan melanjutkan ke tahapan berikutnya						1. Kertas Kerja Evaluasi Administrasi 2. Kertas Kerja Evaluasi Teknis 3. Kertas Kerja Evaluasi Harga	Tidak			
14	Pokja Pemilihan melaksanakan peninjauan lapangan dan/atau klarifikasi teknis (apabila diperlukan)						1. Dokumen Pemilihan dan Adendumnya (apabila ada) 2. Dokumen Penawaran	Disesuaikan kebutuhan	1. Kertas Kerja Peninjauan Lapangan/Klarifikasi Teknis 2. Berita Acara Peninjauan Lapangan/Klarifikasi Teknis	1. Dapat dibantu tim teknis 2. Jangka waktu disesuaikan dengan kebutuhan	
15	Pokja Pemilihan melaksanakan evaluasi dan pembuktian kualifikasi kepada calon pemenang dan 2 cadangan (apabila ada)						Berita Acara Evaluasi Penawaran	Disesuaikan kebutuhan	1. Undangan pembuktian kualifikasi kepada calon pemenang dan cadangan (apabila ada) 2. Berita Acara Peninjauan Lapangan/Klarifikasi Kualifikasi (apabila diperlukan) 3. Surat Klarifikasi kepada penerbit dokumen (apabila diperlukan) 4. Kertas Kerja Evaluasi dan Pembuktian Kualifikasi		

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA					KELENGKAPAN	WAKTU	MUTU BAKU	OUTPUT	KETERANGAN
		PAIKPA	PPK	Kepala UKPBJ	Pokja Pemilihan	Peserta Tender/Seleksi					
16	Pokja Pemilihan menyusun Berita Acara Hasil Tender/Seleksi						Kertas Kerja Evaluasi Penawaran dan Kualifikasi	1 Hari	Berita Acara Hasil Tender/Seleksi		
17	Penetapan pemenang :										
	a. Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya bernilai diatas 100 Miliar Rupiah atau jasa konsultansi bernilai diatas 10 Miliar Rupiah maka penetapan pemenang dilaksanakan oleh PAIKPA berdasarkan usulan calon pemenang dari Pokja Pemilihan										
	b. Pengadaan Barang/pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya bernilai sampai 100 Miliar Rupiah atau jasa konsultansi bernilai sampai dengan 10 Miliar Rupiah maka penetapan pemenang dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan										
18	Pokja Pemilihan menyusun usulan calon pemenang kepada PAIKPA ditembusukan kepada Kepala UKPBJ, PPK dan APIP						Berita Acara Hasil Tender	1 Hari	Usulan Calon Pemenang		
19	PAIKPA menetapkan Pemenang Tender/Seleksi						1. Berita Acara Hasil Tender 2. Usulan Calon Pemenang dari Pokja Pemilihan	3-5 hari	1. Nota Dinas Kepada APIP 2. Surat Penetapan Pemenang	PAIKPA dapat meminta APIP untuk melakukan pengecekan pada proses pemilihan penyedia sebelum PAIKPA menetapkan pemenang	
20	Pokja Pemilihan menetapkan PemenangTender/Seleksi						Berita Acara Hasil Tender		Surat Penetapan Pemenang atau Berita Acara Penetapan Pemenang	1 Hari	Dokumen pengumuman pemenang yang akan ditayangkan pada Website Pemerintah Daerah dan Papan Pengumuman Resmi Untuk Masyarakat
21	Pokja Pemilihan mengumumkan hasil pemilihan/seleksi										Pengumuman pada website tidak memiliki batasan waktu


NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA					KELENGKAPAN	WAKTU	MUTU BAKU	OUTPUT	KETERANGAN
		PA/KPA	PPK	Kepala UKPBJ	Pokja Pemilihan	Peserta Tender/Seleksi					
28	PPK menerbitkan SPPBJ						Berita Acara Hasil Tender	1 hari setelah masa sanggah, atau 1 hari setelah jawaban sanggah yang menyatakan sanggahan ditolak	SPPBJ		SPPBJ diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah PPK menerima Berita Acara hasil pemilihan
29	Pokja menetapkan Tender gagal						Surat keputusan PA/KPA yang menolak hasil penetapan pemenang oleh pokja		Tender gagal		



LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
 NOMOR : 230 /KEP-SEKDA/2019
 TANGGAL : 30 OKTOBER 2019

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT SEKRETARIAT DAERAH</p>		Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh	OKTOBER 2019  30 OKTOBER 2019 MUHAMMAD DARMIN NIP. 19661227 198703 1 002	PEMILIHAN PENYEDIA PRAKUALIFIKASI KUALIFIKASI PELAKSANA <ol style="list-style-type: none"> Kepala UKPBJ : Memiliki kemampuan memiliki personel yang kompeten dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa PPK : <ol style="list-style-type: none"> Memiliki pemahaman tentang pemilihan penyedia prakualifikasi; Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Pokja Pemilihan : <ol style="list-style-type: none"> Memiliki kemampuan dalam melaksanakan pemilihan penyedia prakualifikasi; Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Peserta : <ol style="list-style-type: none"> Memiliki pemahaman dan kemampuan tentang pengadaan secara elektronik dan terdaftar sebagai pelaku usaha di SPSE; Memiliki kemampuan untuk membuat dokumen isian kualifikasi; 	DASAR HUKUM <ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyeleenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusun Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah; Peraturan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia; Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 106 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut. 	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ol style="list-style-type: none"> Pemilihan Penyedia Pascada/Tender/Seleksi; Proses Utama Pengadaan Barang/Jasa; Pelaksanaan Kontrak; 	KETERKAITAN SOP <ol style="list-style-type: none"> Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa; Persiapan Pengadaan Barang/Jasa; Persiapan Pemilihan Penyedia; 	PENGATASAN & PENDATAAN <ol style="list-style-type: none"> Copy berkas-berkas terkait pemilihan penyedia prakualifikasi dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Sekretariat Kepala UKPBJ Berkas-berkas terkait persiapan pemilihan penyedia prakualifikasi dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Pokja Pemilihan
PERINGATAN <ol style="list-style-type: none"> Pelaksana bertanggungjawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan; Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana. 		KETERKAITAN SOP <ol style="list-style-type: none"> Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa; Persiapan Pengadaan Barang/Jasa; Persiapan Pemilihan Penyedia; 	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ol style="list-style-type: none"> Pemilihan Penyedia Pascada/Tender/Seleksi; Proses Utama Pengadaan Barang/Jasa; Pelaksanaan Kontrak; 	PENGATASAN & PENDATAAN <ol style="list-style-type: none"> Copy berkas-berkas terkait pemilihan penyedia prakualifikasi dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Sekretariat Kepala UKPBJ Berkas-berkas terkait persiapan pemilihan penyedia prakualifikasi dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Pokja Pemilihan 				

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMILIHAN PENYEDIA PRAKUALIFIKASI



NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA				WAKTU	OUTPUT	MUTU BAKU	KETERANGAN
		PPK	Kepala UKPBJ	POKJA PEMILIHAN	PESERTA				
8	Pokja Pemilihan melaksanakan Pemberian Penjelasan Kualifikasi				Dokumen kualifikasi	minimal 2 jam/ disesuaikan dengan kebutuhan	Berita Acara Hasil Penjelasan		Disesuaikan dengan jadwal pada Aplikasi SPSE
9	Peserta menyampaikan/mengunggah Dokumen Isian Kualifikasi				1. isian formulir elektronik 2. Dokumen Isian Kualifikasi		Dokumen Isian Kualifikasi tersampaikan		Disesuaikan dengan jadwal pada Aplikasi SPSE
10	Pokja Pemilihan mengunduh Dokumen Isian Kualifikasi				Dokumen Isian Kualifikasi	1 hari	Dokumen Isian Kualifikasi terunduh		
11	Pokja Pemilihan memperpanjang waktu pemasukan Dokumen Isian Kualifikasi			(a)	Akun SPSE Pokja	Disesuaikan kebutuhan	Dokumen Isian Kualifikasi terunduh		Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari yang sama dengan batas akhir pemasukan penawaran
12	Pokja Pemilihan melaksanakan evaluasi dokumen kualifikasi			(b)			1. Dokumen kualifikasi 2. Daftar isian kualifikasi peserta	Disesuaikan kebutuhan	1. Berita Acara Evaluasi Dokumen Kualifikasi 2. Daftar Peserta Hasil evaluasi
13	Pokja Pemilihan melaksanakan pembuktian kualifikasi				1. Berita Acara Hasil Evaluasi Dokumen Kualifikasi 2. Daftar Peserta Hasil Evaluasi	Disesuaikan kebutuhan	1. Berita Acara Hasil Pembuktian 2. Berita Acara Hasil Penetapan 3. Daftar pendek (jasa konsultasi)		
14	Pokja Pemilihan laporan hasil pelaksanaan prakualifikasi yang dinyatakan gagal			(a)	Laporan hasil kegagalan prakualifikasi	1 hari	Prakualifikasi gagal		

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA				KELENGKAPAN	WAKTU	MUTU BAKU	OUTPUT	KETERANGAN
		PPK	Kepala UKPBJ	POKJA PEMILIHAN	PESERTA					
15	Pokja Pemilihan mengumumkan hasil kualifikasi					1. Berita Acara Hasil Pembuktian 2. Berita Acara Hasil Penetapan	1 hari	Hasil Kualifikasi diumumkan		
16	Peserta tender/seleksi yang merasa dirugikan atas hasil evaluasi kualifikasi dapat menyampaikan sanggahan kepada Pokja Pemilihan					Berita Acara Hasil Penetapan yang sudah diumumkan	5 hari kerja	Surat sanggah		
17	Pokja Pemilihan menjawab sanggah a. Apabila sanggah di tolak maka tahapan proses prakualifikasi selesai b. Apabila sanggahan diterima/dinyatakan benar maka prakualifikasi dinyatakan gagal					1. Berita Acara Hasil Penetapan yang sudah diumumkan 2. Surat Sanggah		Jawaban Sanggah		
18	Selesai								Dilanjutkan dengan proses pemilihan atau dengan pascakualifikasi dimulai dari download Dokumen pemilihan dilanjutkan dengan tahap penjelasan	

